



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan dan meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan diwilayah Kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6).
7. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara;
- e. Kepala adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional atau pegawai aparatur sipil negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
2. Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator Wilayah Kecamatan Lasusua dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lasusua dan Kecamatan Kato
  - b. Koordinator Wilayah Kecamatan Rante Angin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Wawo, Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Lambai
  - c. Koordinator Wilayah Kecamatan Kodeoha dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kodeoha dan Kecamatan Tiwu
  - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngapa dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ngapa dan Kecamatan Watunohu
  - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Pakue dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pakue, Kecamatan Pakue Tengah dan Kecamatan Pakue Utara
  - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Batuputih dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Batuputih, Kecamatan Tolala dan Kecamatan Porehu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Unit Kerja Non Struktural yang masing - masing dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

1. Koordinator Wilayah Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dalam wilayah kerjanya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya.
  - b. Pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan
  - c. Pelaksanaan koordinasi lomba - lomba diwilayah kerjanya
  - d. Pelaksanakan tugas administrasi dilingkungan koordinator wilayah
  - e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 5

1. Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari pengawas sekolah atau dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang berpengalaman dibidang pendidikan.
2. Pengawas Sekolah yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional
3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki pangkat/golongan ruang minimal III/c.

Pasal 6

Penunjukan/pengangkatan koordinator wilayah jumlahnya disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan Dinas dalam memberikan pelayanan.

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Koordinator Wilayah Kecamatan dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 2019

**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**




**A S H A R**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	
2	Asisten	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag Hukum	
5	Sabag Kelengkapan	5 

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 2018

**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

**A S H A R**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR